

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

TAMI RUSLI	Pembuktian Dalam Menentukan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik	1-11
AGUS ISKANDAR	Kedudukan Administrasi Negara Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial	12-26
ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Motif, Alasan Umum Dan Model Penggunaan Pidana Mati Terhadap Terpidana Narkotika Di Indonesia	27-38
DIAN HERLAMBANG	Mekanisme Pengurusan Legalitas Bentuk Dan Kegiatan Usaha (Studi Empiris Pada Mahasiswa IIB Darmajaya)	39-49
S. ENDANG PRASETYAWATI	Pengampunan Pajak Dalam Perspektif Keadilan	50-65
ZULKARNAIN	Dinamika Pancasila Pada Era Globalisasi	66-77
HERLINA RATNA SN	Cita Hukum Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual	78-95
DAMIRI	Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Motif Dalam Sistem Pidana	96-111

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGGUNAAN MOTIF DALAM SISTEM PEMIDANAAN

DAMIRI

Email: bangdem3@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Terbuka Pokjar Lampung, Timur

ABSTRACT

The public's reaction to law and crime often questions the motives of the perpetrator when committing a crime or violation of the law. The problem is how the use of Motives in proving the Elements of Criminal Actions and Errors is related to Intentional elements and elements with the Intent in criminal acts. The approach method used is a normative juridical approach, data sourced from literature studies and data analysis is carried out qualitatively. The results of the study prove that the use of Motives in proving the Elements of Crime and Errors is related to the intentional element that exists in a criminal act. The use of motives to prove the element of crime and errors is shown in the Decision of the South Jakarta District Court No. No. 1488 / Pid.B / 2008 / PN.Jkt.Sel. in the case of Munir's murder with defendant Muchdi Purwo prajono. New motives can be proven if it is related to the actions and actions taken by the defendant. The use in this way, basically wants to prove the intentional element of the criminal act being charged. While the motive in the policy of applying criminal law is one of the factors considered in determining the size of criminal law. As a suggestion at the application policy level, finding the motive for committing a crime means knowing the meaning of the deed for the offender. This is in line with the criminal law renewal policy which emphasizes not only actions, but also the emphasis on people who commit criminal acts.

Keywords: *Criminal Law Policy, Use of Motives, Criminal System*

I. PENDAHULUAN

Reaksi masyarakat terhadap hukum dan kejahatan kerap mempertanyakan motif yang dimiliki pelaku saat melakukan sebuah kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum. (Soerjono Soekanto & Pudji Santoso, 1988, 65).

Sebagai contoh pada kasus penembakan polisi yang beberapa kali terjadi akhir-akhir ini, media memberitakan pendapat seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang 3 (tiga) motif terjadinya penembakan. (<http://news.okezone.com/read/2013/09/14/500/865935/3-motif-pelaku-penembakan-terhadap-polisi,2-3-2019>).

Pertanyaan tentang apa motif kejahatan juga tidak hanya pada saat pelaku belum tertangkap. Tetapi juga terjadi pada saat polisi telah menangkap terduga pelaku. Pada kasus pembunuhan Fransisca Yofie, media kembali menyoroti motif tersangka yang ditangkap oleh polisi. (<http://news.liputan6.com/read/662666/pela>

[ku-tertangkap-polisi-selidiki-motif-pembunuhan-sisca,2-3-2019](http://news.liputan6.com/read/662666/pela)).

Kondisi korban yang mengesankan menarik perhatian media untuk mempertanyakan motif pelaku. Motif menyimpan informasi tentang pelaku dan kejahatan yang dilakukan.

Pada kasus pembunuhan berencana di atas, alasan yang mendorong Terdakwa untuk melakukan tindak pidana menjadi salah satu perimbangan dalam memberatkan pidana yang dijatuhkan. Motif melakukan kejahatan adalah faktor yang dipertimbangkan dalam men jatuhkan pidana, dengan demikian memiliki pengaruh pada penjatuhan pidana meski peraturan perundangan sistem pemidanaan saat ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai motif melakukan tindak pidana. Motif juga menyimpan informasi tentang tingkat besar kecil pencelaan pada pelaku kejahatan.

II. PEMBAHASAN

Penggunaan Motif Dalam Kebijakan Formulasi Sistem Pidana Saat Ini

Motif dapat berupa Motif Dasar seperti cemburu dan jengkel. Bisa juga tujuan lain (yang dapat tetapi tidak mesti berbentuk delik) yang berfungsi sebagai Motif. Motif berhubungan dengan kehendak, yang merupakan arah, maksud dan tujuan perbuatan. Antara kehendak dan pengetahuan dalam perbuatan dapat paralel namun dapat juga tidak. Karena Motif berhubungan dengan kehendak, maka Motif juga berhubungan dengan Hukum Pidana. Sebab, kehendak juga memainkan peran dalam Hukum Pidana. Kehendak muncul dalam hubungannya dengan Kelakuan, Elemen/Unsur Melawan Hukum Subyektif, Kesalahan dan Kesengajaan. Meski, penggunaan motif dalam hukum pidana saat ini lebih berada dalam ranah memperkuat pembuktian adanya kehendak, baik dalam menemukan adanya Unsur Melawan Hukum Subyektif (Roeslan Saleh, 1985, 127). maupun Kesengajaan. (Moeljatno, 1984, 187).

Baik Elemen/Unsur Melawan Hukum Subyektif maupun Kesengajaan berhubungan dengan Motif melalui kata Maksud (*met het oogmerk om*) yang ada dalam Tindak Pidana. Dalam memandang kata Maksud (*met het oogmerk om*) ada yang memandang sebagai Unsur Melawan Hukum Subyektif dan ada yang memandang sebagai corak Kesengajaan.

Penggunaan Motif yang hanya berada dalam ranah pembuktian dalam Hukum Pidana menurut Guyora Binder (<http://ssrn.com>., 2-3-2019) berasal dari 2 (dua) tradisi yang tidak sama. Pertama, dalam tradisi Utilitarian. Utilitarian memandang Motif setiap manusia adalah sama, yakni menghindari penderitaan dan mencari kebahagiaan. Motif yang

ditafsirkan demikian tidak dapat dipengaruhi oleh Hukum Pidana yang hanya berfokus pada perbuatan, Motif di luar jangkauan Hukum Pidana karena manusia hakikatnya menjauhi penderitaan dan mengejar kebahagiaan. Namun, Hukum Pidana dengan mengancam pidana akan mempengaruhi perilaku manusia untuk menjauhi Tindak Pidana. Sebab, pidana merupakan penderitaan. Hukum Pidana bukan (dan tidak perlu) menilai apakah Motif seseorang baik atau buruk, tetapi menilai perbuatan apakah buruk/merugikan atau baik/tidak merugikan. Bagi tradisi ini, rumusan tindak pidana tidak perlu memasukkan Motif. Sengaja dan Niat dalam tradisi ini adalah keadaan mental (*mental state*) yang bersifat kognitif (pengetahuan/kesadaran). Sementara Motif merupakan keadaan mental (*mental state*) yang bersifat desideratif (hasrat/perasaan).

Kedua, penggunaan Motif dalam Hukum Pidana hanya dalam ranah pembuktian diusung oleh tradisi *legal scientist* dalam hukum pidana. Para *legal scientist* melakukan pengkategorian/pengorganisasian unsur-tindak pidana menjadi unsur yang objektif/perbuatan dan subjektif/keadaan mental (*mental state*). Tradisi ini tidak mengajukan pandangan yang mendasar tentang hakikat manusia dalam hubungannya dengan Motif. Demikian juga tidak memiliki perbedaan apakah ada keadaan mental (*mental state*) yang bersifat desideratif (hasrat/perasaan) maupun kognitif (pengetahuan/kesadaran). Dalam melakukan pengkategorian, para *legal scientist* memasukkan Niat dan Sengaja sebagai keadaan mental (*mental state*) yang merupakan unsur subjektif yang dibedakan dengan kelakuan dan akibat yang bersifat objektif. Dalam tradisi ini Motif tidak memiliki peran dalam Hukum Pidana bukan karena Motif itu adalah

sesuatu yang melekat dalam hakikat manusia, tetapi lebih karena rumusan tindak pidana hanya menggunakan keadaan mental (*mental state*) berupa Niat, Sengaja, dan Maksud. Namun, apa yang menurut Tradisi *Legal Scientist* adalah Motif berbeda dengan apa yang oleh Tradisi Utilitarian disebut Motif. Tradisi *Legal Scientist* yang tidak membedakan antara keadaan mental (*mental state*) yang desideratif dan kognitif menempatkan Motif sebagai Maksud selain yang diatur dalam rumusan delik. Motif adalah tujuan lain. Dengan begitu, rumusan tindak pidana sebenarnya ada yang memuat keadaan mental (*mental state*) yang desideratif (hasrat/perasaan). Hanya saja, keadaan mental (*mental state*) tersebut terbatas dengan menyebut Maksud tertentu yang menyertai perbuatan dan bersifat melawan hukum. Perbedaan antara Maksud dan Motif bagi Tradisi *Legal Scientist* adalah apakah Maksud tertentu itu dirumuskan dalam delik dan menjadi syarat dijatuhkan pidana atau tidak dirumuskan dalam delik. Jika keadaan mental (*mental state*) yang bersifat desideratif dimasukkan dalam rumusan delik, dirumuskan dengan menggunakan kata Maksud. Rumusan delik dengan menggunakan kata Maksud juga dapat ditemui dalam Hukum Pidana yang berlaku saat ini.

Suatu perbuatan dapat dipidana menurut Hukum Pidana jika perbuatan tersebut dinyatakan diancam pidana oleh aturan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan tersebut terjadi. Dengan rumusan yang negatif, Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada,

sebelum perbuatan dilakukan. (Moeljatno, 1996, 3).

Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merumuskan asas legalitas ditempatkan dalam Buku I KUHP tentang Aturan Umum. Sedangkan tindak pidana yang berupa kejahatan ditempatkan dalam Buku II, dan tindak pidana yang berupa pelanggaran ditempatkan dalam Buku III. Di dalam Aturan Umum (*General Part*) (R. A. Duff, 2007, 3). inilah dimasukkan bangunan konseptual sistem hukum pidana (sistem pemidanaan) yang mencakup ketentuan mengenai asas-asas, tujuan pidana/pemidanaan, aturan dan pedoman pemidanaan, serta berbagai pengertian/batasan yuridis secara umum yang berkaitan dengan 3 (tiga) masalah pokok hukum pidana (tidak pidana, kesalahan, dan pidana). (Barda Nawawi Arief, 2012, 7). Meski, dalam KUHP yang berlaku saat ini (sekarang) tidak semua bangunan/ konstruksi konseptual sistem hukum pidana atau ajaran hukum pidana umum itu dimasukkan/dirumuskan di dalam Bagian Umum Buku I. (Barda Nawawi Arief, 2012, 7

Unsur tindak pidana perlu dibedakan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Sudarto menjelaskan bahwa unsur dalam arti pertama ialah lebih luas dari pada yang kedua. Unsur yang kedua dalam bahasa Belanda disebut *elementen van de wettelijke delictsom schrijving* dan dalam bahasa Jerman disebut *Tatbestandmerkmale*. (Sudarto, 1990, 48).

Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam rumusan undang-undang tentang pencurian misalnya, ada dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur tindak pidana dalam arti yang lebih luas lebih merupakan tinjauan teoritis yang

diberikan oleh sarjana hukum terhadap tindak pidana. Istilah yang dipakai oleh para sarjana juga tidak sama. Sudarto menggunakan istilah unsur dan membedakan antara pengertian luas dan pengertian sempit, (Sudarto, 1990, 48).

Utrecht menggunakan istilah anasir, sedangkan Moeljatno menggunakan istilah elemen. (Moeljatno, 1984, 64-70). Sebagai sebuah bangunan konsep sional, rumusan elemen tindak pidana juga tidak terdapat dalam KUHP.

Tidak ada kesepakatan dari para sarjana tentang elemen tindak pidana. Sudarto yang mengemukakan pendapat-pendapat tersebut me nyetujui pendapat Van Hattum dan Pompe, bahwa unsur-unsur *straf baarheid* yang mana yang harus disebut sebagai unsur tindak pidana tidak mempunyai arti prinsipil terhadap hukum pidana materiil, dan bahwa persoalan tentang unsur-unsur delik adalah mengenai perbedaan dalam konstruksi yuridis, tidak mengenai perbedaan dalam penggunaan pidana. Selanjutnya Sudarto menyimpulkan bahwa:

“Jadi sebenarnya mempunyai arti praktis, ialah untuk hukum acara pidana dan untuk tehnik perundang-undangan (*wetstechniek*). Pembentuk Undang-undang harus menyadari perbedaan antara segi obyektif (lahiriyah) dan segi subyektif (bathiniyah) dari pada keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu.” (Sudarto, 1990, 44-45).

Sejalan dengan ide pemisahan antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidana, Moeljatno me nyimpulkan bahwa yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

- (1) Kelakuan dan akibat (per buatan).
- (2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

- (3) Keadaan tambahan yang mem beratkan pidana.

- (4) Unsur melawan hukum yang objektif.

- (5) Unsur melawan hukum yang subjektif. (Moeljatno, 1984, 69).

Mengenai elemen atau unsur melawan hukum yang subyektif, dapat ditemukan misalnya pada Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, dalam kata “dengan maksud” (*met het oogmerk om*). Sifat melawan hukum nya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa, jadi merupakan unsur yang subyektif. (Moeljatno, 1984, 69). Adanya elemen atau unsur melawan hukum yang subyektif dalam tindak pidana juga dikemukakan oleh Sudarto dan Roeslan Saleh (Roeslan Saleh, 1985, 124-125).

Delik-delik yang memuat unsur-unsur “*met het oogmerk om*” (dengan tujuan untuk..), misalnya pada delik pencurian (Pasal 362 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) dikemukakan Sudarto disebut “*Tendez-delikte*” atau “*Absicht-delikte*”. Pada delik-delik demikian, dikemukakan pendapat adanya unsur melawan hukum subyektif. (Sudarto, 1990, 84, 112).

Persoalan mengenai kata Maksud menurut Roeslan Saleh dapat dipandang sebagai persoalan Kelakuan. Hal ini dapat dijelaskan melalui Ajaran *Finale Handlungslehre*. Bagi ajaran ini, Kelakuan adalah upaya untuk tujuan yang tertentu, sehingga sesungguhnya Maksud yang ada dalam batin orang yang mengadakan kelakuan itulah yang pokok. Kelakuan yang nampak keluar dalam alam kenyataan, tidak mungkin dipisahkan dari keadaan batin yang mendorongnya yaitu kehendak, tujuan atau finalitetnya. Perbuatan lahir adalah

pelaksanaan dari kehendak, tiap-tiap kelakuan diadakan untuk tujuan-tujuan tertentu. (Roeslan Saleh, 1985, 126-127).

Elemen atau unsur melawan hukum subyektif sebagaimana disebutkan menurut penulis memiliki keterkaitan dengan konsep Kesengajaan. Moeljatno yang menganut teori pengetahuan dalam menjelaskan Kesengajaan terhadap akibat dan keadaan lain yang menyertai. Secara singkat, Kesengajaan menurut Moeljatno adalah penginsafan dari apa yang dilakukan, “sesungguhnya tentang apa yang dikehendaki oleh terdakwa merupakan sikap batin di luar kesengajaan dan berlainan sifatnya. Kalau kesengajaan dapat disingkat sebagai *penginsafan dari apa yang dilakukan*, maka hubungan kehendak (*volition*) ini merupakan *arah ke jurusan mana, apa yang dilakukan itu ditujukan*. (Moeljatno, 1984, 187).

Menurut Moeljatno, kehendak (*volition*) merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat dan tujuan perbuatan). (Moeljatno, 1984, 187).

Karena kehendak merupakan sifat batin di luar kesengajaan dan berlainan sifat dengan Kesengajaan, maka kehendak tidak menjadi bagian dari kesengajaan. Demikian juga maksud yang berhubungan dengan kehendak, tidak menjadi bagian dari Kesengajaan. Selanjutnya, sejalan dengan ide pemisahan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, Maksud (*oogmerk*) dimasukkan dalam unsur melawan hukum yang subyektif.

Jika Moeljatno memasukkan Maksud dan Niat dalam elemen atau unsur melawan hukum subyektif dan mengkategorikannya ke dalam perbuatan pidana berangkat dari perihal Kesengajaan yang diartikan penginsafan (berbeda sifat dengan kehendak yang merupakan arah, maksud

dan tujuan perbuatan). Maka Roeslan Saleh mendekati Maksud -yang dimasukkan dalam elemen atau unsur melawan hukum subyektif, dan menjadi elemen atau unsur perbuatan pidana, dari ajaran tentang kelakuan.

Pangkal tolak ajaran tentang Perbuatan yang banyak digunakan dalam literatur hukum pidana adalah Ajaran *Kausale Handlungslehre*. (Roeslan Saleh, 1985, 20).

Ajaran tersebut menurut hemat penulis juga tersirat dalam perumus an delik dalam KUHP. Rummelink juga menyatakan bahwa Ajaran *Finale Handlungslehre* yang berkembang di Jerman tidak dapat dipertahankan sepanjang berkenaan dengan sistem hukum Belanda. (Jan Rummelink, 2003, 117).

Rummelink mengemukakan bahwa sekalipun hukum pidana memberikan perhatian utama pada tingkah laku atau perbuatan manusia, khususnya karena perbuatan manusia merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran atas tertib hukum, pembuat Undang-Undang Belanda berbeda dengan pembuat undang-undang di Jerman, yaitu mereka tidak memilih istilah ‘perbuatan’ atau ‘tindak’ (*handeling*) melainkan fakta (*feit-tindak* pidana). Disebutkan bahwa alasan pilihan ini dapat dibaca dalam notulasi komisi *De Wal*. Dalam catatan-catatan komisi tersebut, pengertian *feit* mencakup *omne quod fit*, jadi keseluruhan kejadian (perbuatan), termasuk kelalaian serta situasi dan kondisi lainnya yang relevan. (Jan Rummelink, 2003, 85).

Penekanan pada ‘*feit*’ dalam perumusan delik menurut penulis berkorelasi dengan tidak dikenalnya Elemen Sifat Melawan Hukum yang Subyektif. Sebab, Sifat Melawan Hukum Subyektif dapat dijelaskan (selaras) dengan

Ajaran *Finale Handlungslehre* yang memberi tempat signifikan pada finalitas sebuah perbuatan, sementara penekanan pada *feit* dalam menentukan adanya Sifat Melawan Hukum didukung oleh Ajaran *Kausale Handlungslehre* (Roeslan Saleh, 1985, 20). Sebagaimana dikemukakan oleh George P. Fletcher bahwa terdapat 3 (tiga) sudut pandang dalam memandang *wrongdoing* (sifat melawan hukum), bahwaterdapat 3 (tiga) sudut pandang dalam memandang derajat *wrongdoing* (sifat melawan hukum). Pertama, Teori yang bersifat Objektif yang memandang bahwa sifat melawan hukum hanya berkaitan dengan akibat eksternal. Kedua, Teori yang bersifat Personal yang memandang bahwa hanya perbuatan dan finalitasnya yang relevan dalam menentukan sifat melawan hukum. Ketiga, Teori yang bersifat Sosial yang melibatkan perbuatan dan akibat.

Teori yang bersifat Objektif berpendirian bahwa hanya akibat eksternal dari perbuatan manusia yang menentukan derajat sifat melawan hukum; kesan implisit dari tindakan hanya mempersyaratkan adanya manifestasi kehendak. Sebaliknya, 2 (dua) teori lainnya dibangun berdasarkan teori perbuatan teleologis/*Finale Handlungslehre*, yang berpendirian bahwa dalam kasus-kasus delik sengaja/dolus, kesan perbuatan tidak dapat dipisahkan dari tujuan pelaku, dengan begitu dari niatnya. Jadi Teori yang bersifat Personal dan Teori yang bersifat Sosial tentang Sifat Melawan Hukum menekankan dalam hubungannya antara perbuatan dan sifat melawan hukum, dan membedakannya dengan Teori yang bersifat Objektif adalah memandang niat pelaku sebagai esensial dalam menentukan Sifat Melawan Hukum.

Penggunaan Motif Dalam Kebijakan Aplikasi Hukum Pidana

Tidak terdapat rumusan Motif secara eksplisit dalam formulasi tindak pidana, formulasi pedoman pemidanaan dan formulasi peringanan pidana. Namun dalam kebijakan aplikasi, Motif digunakan dalam hal membuktikan adanya unsur sifat melawan hukum yang subyektif, atau membuktikan kesengajaan. Selain itu Motif dilakukannya tindak pidana juga digunakan sebagai faktor yang memberatkan atau meringankan.

Penggunaan Motif dalam Mem buktikan Unsur Tindak Pidana dan Kesalahan

Motif melakukan tindak pidana pernah menjadi sorotan publik dalam persidangan dan putusan kasus pembunuhan Munir, Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KontraS dan Direktur Eksekutif LSM IMPARSIAL, yang didakwakan dilakukan oleh H. Muchdi Purwopranjono (Muchdi Pr). Penuntut Umum mendakwa Muchdi Pr dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, di mana dakwaan pertama adalah melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP (Muchdi diposisikan sebagai membujuk/menggerakkan) dan dakwaan alternatif kedua adalah melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Muchdi diposisikan sebagai turut serta melakukan atau menyuruh melakukan).

Pada tanggal 31 Desember 2008, Majelis Hakim membacakan Putusan No. 1488/Pid.B/2008/PN. Jkt.Sel. Di dalam putusan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Muchdi Pr tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, baik dakwaan pertama maupun kedua.

Sehingga di dalam amarnya, Hakim menyatakan bahwa Muchdi Pr bebas dari segala dakwaan yang didakwakan terhadap dirinya.

Dakwaan Penuntut Umum mencantumkan bahwa terdakwa melakukannya karena dendam. Dikemukakan bahwa Munir yang aktif mengusut kasus penculikan aktivis mahasiswa yang diketahui adalah oknum Kopasus mengakibatkan terdakwa Muchdi Pr diberhentikan dari jabatannya sebagai Komandan Jenderal (Dan Jen) Kopasus yang menjabat selama 52 (lima puluh dua) hari dan hal ini merupakan pukulan yang sangat berat karena menamatkan kariernya sebagai militer sehingga sakit hati dan dendam kepada korban Munir. (<http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt50752c4e05c87/parent/lt50752c173e9dc>, 27-2-2019).

Bunyi dakwaan dalam hal sebagaimana disebut di atas kembali dikemukakan oleh Majelis Hakim, bahwa dakwaan menyebutkan anjuran untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Munir oleh terdakwa kepada Pollycarpus Budi Hari Priyanto adalah atas dasar motif dendam dan tidak suka kepada Munir karena terdakwa diberhentikan dari jabatannya sebagai Danjen Kopasus. (<http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt50752c4e05c87/parent/lt50752c173e9dc>, 27-2-2019).

Sehubungan dengan dakwaan tersebut, Majelis Hakim menyatakan Jaksa Penuntut Umum menurut hukum juga harus membuktikan apakah benar terdakwa mempunyai dendam terhadap korban Munir. (<http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt50752c4e05c87/parent/lt50752c173e9dc>, 27-2-2019).

Dakwaan sendiri berdasarkan Pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dengan memasukkan Motif sakit hati dan dendam dalam dakwaan, dapat dikatakan Penuntut Umum memandang Motif sebagai bagian dari tindak pidana yang sedang didakwakan. Pada dasarnya, pasal yang didakwakan baik alternatif kesatu yaitu Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat 1 kedua KUHP, maupun dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat 1 kesatu tidak mencantumkan Motif tertentu dalam rumusannya.

Namun, mengingat Motif dendam dan sakit hati dicantumkan dalam dakwaan dan berdasarkan Pasal 143 KUHP karena dakwaan berisi uraian tentang tindak pidana, maka Hakim kemudian memberikan beban pembuktian kepada Jaksa Penuntut Umum mengenai kebendaan ada tidaknya Motif dendam dan sakit hati yang ada dalam dakwaan.

Meski Motif tertentu tidak secara eksplisit menjadi unsur tindak pidana yang didakwakan, namun tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat 1 kedua memuat unsur Sengaja. Dalam konteks demikian, maka dakwaan yang memasukkan Motif dendam dan sakit hati dapat dipandang sebagai bagian dari membuktikan adanya unsur sengaja.

Sengaja dalam doktrin hukum pidana positif dimaknai sebagai menghendaki dan mengetahui. Sementara, Kehendak berkaitan dengan Motif. Membuktikan adanya Kehendak perlu membuktikan adanya kesesuaian antara Motif, perbuatan dan tujuannya. Jika terdapat kesesuaian, maka dapat dikatakan ada kehendak untuk

melakukan tindak pidana. Dengan dibuktikan adanya Kehendak melakukan tindak pidana, maka unsur sengaja juga terbukti. Dalam masalah unsur sengaja, terdapat 2 (dua) konstruksi syarat pemidanaan. Ada yang mengkategorikan sebagai unsur tindak pidana, namun ada juga yang memasukkannya sebagai bentuk kesalahan dengan me mandang perbuatan hanya sebagai perbuatan/sikap fisik. Namun, keduanya sama-sama mensyaratkan unsur sengaja untuk dibuktikan sebelum menjatuhkan pidana.

Dalam pertimbangannya, ber kaitan dengan Motif dilakukannya tindak pidana, majelis hakim menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa dendam adalah sesuatu yang ada dalam hati seseorang dan hal tersebut akan kelihatan secara nyata apabila diwujudkan dalam suatu bentuk perbuatan ataupun sikap tingkah laku ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan ada nya motif dendam dan sakit hati Terdakwa terhadap Munir tersebut perlu pula dilihat dari bukti dan fakta yang lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjut nya untuk membuktikan adanya dendam, sakit hati dan peranan Terdakwa terhadap matinya Korban Munir tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut apakah Terdakwa telah menyalah gunakan kekuasaannya selaku Deputy V BIN dengan memberi sesuatu sarana atau kesempatan, membuat konsep surat Rekomendasi kepada Dirut PT Garuda Indonesia Airways agar Pollycarpus ditempatkan di Corporate Security sehingga dapat terbang satu pesawat dengan korban Munir jika korban Munir akan bepergian dengan menumpang Pesawat Garuda Indonesia Airways yang dimanfaatkan untuk menghabisi Munir sebagaimana point 2 tersebut di atas;”

(<http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt50752c4e05c87/parent/lt50752c173e9dc>, 27-2-2019).

Pertimbangan tersebut di atas menunjukkan bahwa majelis hakim mencoba membuktikan, dengan fakta dan bukti yang disajikan, ada tidaknya Motif dendam dan sakit hati sebagaimana disebut dalam dakwaan. Majelis hakim berpendapat bahwa pembuktian ada tidaknya Motif tersebut baru dapat dilakukan jika telah juga dipertimbangkan perbuatan terdakwa. Kesaksian Suciwati bahwa sebelum korban Munir meninggal, sempat mengatakan bahwa yang paling terpukul dari aktivitasnya mengusut penculikan aktivis mahasiswa adalah terdakwa Muchdi Pr, dinilai oleh majelis hakim sebagai adanya kekhawatiran dan tidak mengungkapkan adanya tindakan dari terdakwa. Demikian juga kesaksian R. Muh. Patma Anwar alias Ucok alias Empe, seorang ejjaring Badan Intelejen Negara, yang menerangkan bahwa ia pernah diperintah oleh Pak Sentot untuk melakukan pembunuhan terhadap Munir dengan langkah pengamatan, monitoring, melakukan teror, diracun, dan disantet. Serta kesaksian Suciwati yang mengatakan bahwa dirinya pernah mendapat kiriman ayam yang yang dipotong-potong dan tulisan yang mengancam, yang baik Suciwati maupun pihak kepolisian yang menerima laporannya tidak mengetahui siapa yang mengirimkan kepada Suciwati. Pada dua kesaksian tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa keduanya tidak ada yang mengarah kepada perbuatan dan tindakan terdakwa.

Pembuktian ada tidaknya Motif dendam dan sakit hati sendiri pada dasarnya tidak dapat membuktikan perbuatan dan tindakan terdakwa yang menjadi unsur pasal yang didakwakan.

Perbuatan dan tindakan pada dakwaan, yaitu menyalah gunakan kekuasaannya selaku Kepala Deputy V BIN dengan memberikan sesuatu atau sarana atau kesempatan, membuat konsep surat Rekomendasi kepada Dirut PT. Garuda Indonesia Airways agar Pollycarpus ditempatkan di Corporate Security sehingga dapat terbang satu pesawat dengan korban Munir jika korban Munir akan bepergian suatu waktu dengan menumpang Pesawat Garuda Indonesia Airways yang akan dimanfaatkan untuk membunuh Munir, dinyatakan oleh majelis hakim tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Demikian juga perbuatan dan tindakan yang didakwakan yaitu menyalahgunakan kekuasaan selaku Kepala Deputy V BIN dengan memberikan sesuatu berupa uang kepada Pollycarpus untuk membunuh korban Munir, oleh majelis hakim dinyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan sebagaimana didalilkan dalam dakwaan. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur Pasal 55 ayat 1 kedua KUHP sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama tidak terpenuhi. Dan unsur-unsur lain dalam Pasal 340 tidak perlu dipertimbangkan lagi. Demikian juga Majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan alternatif kedua, dan terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan.

Motif dendam dan sakit hati pada putusan No. 1488/Pid.B/2008/ PN.Jkt.Sel ini dalam dakwaan digunakan dalam membuktikan adanya perbuatan dan tindakan terdakwa. Namun, mengingat tindak pidana tidak merumuskan Motif dendam sebagai unsur tersendiri, maka membuktikan Motif tidak dapat digunakan

untuk membuktikan ada tidaknya perbuatan dan tindakan dalam tindak pidana.

Meski begitu, Motif dendam dan sakit hati yang muncul dalam persidangan pada dasarnya masih dapat digunakan untuk membuktikan ada tidaknya unsur sengaja. Khususnya pada dakwaan alternatif pertama. Mengingat pada Pasal 55 ayat 1 kedua terdapat unsur sengaja. Berikut Pasal 55 KUHP selengkapnya:

Pasal 55

(1) Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:

Ke-1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ke-2 Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengengjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. (Moeljatno, 1984, 25).

Pada Pasal 55 ayat 1 kedua, terdapat unsur sengaja yang jika didakwakan juga harus dibuktikan. Namun, jika digunakan untuk membuktikan ada tidaknya unsur sengaja, semestinya penggunaannya dilakukan setelah dibuktikan ada tidaknya perbuatan dan tindakan yang disyaratkan dalam rumusan tindak pidana.

Penggunaan Motif dalam Pidanaan sebagai Faktor Memperberat dan Memperingan Pidana

Pada kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Cahyati Alias Icha binti Sumar, Motif melakukan pembunuhan yaitu masalah utang dipertimbangkan

sebagai hal-hal yang memberatkan. (www.putusan.mahkamahagung.go.id, 3-3-2019). Cahyati dijerat dakwaan primair dengan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP tentang pembunuhan berencana secara bersama-sama, dan dakwaan subsidair Pasal 388 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP tentang pembunuhan secara bersama-sama. Berdasarkan dakwaan, pembunuhan bermula dari korban Drg. Pudjiani yang selalu menanyakan masalah pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) kepada terdakwa, sehingga terdakwa merasa kesal dengan ucapan korban. Selanjutnya terdakwa bercerita kepada M. Ali Fadholi (belum tertangkap) bahwa terdakwa ditanya oleh korban tentang uang yang oleh terdakwa ternyata dipinjamkan kepada saksi H Marjaeni. Terdakwa juga bercerita bahwa terdakwa akan dijadikan tumbal serta terdakwa disuruh untuk pidana agama sesuai dengan agama korban, yang kemudian terdakwa bersama M. Ali Fadholi punya rencana untuk membunuh korban.

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 sekira pukul 17.00 terdakwa bersama saksi Imam Prayogo (penuntutan dilakukan terpisah) dan M. Ali Fadholi serta Made dan Raden (belum tertangkap) berkumpul di rumah terdakwa untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban serta membicarakan pembagian tugas. Singkatnya, pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2010 sekira pukul 04.45 wib terdakwa mengetahui bahwa korban dibunuh dengan cara diembak di bagian dada sebelah kiri di depan rumahnya di Kampung Baru, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 82/Pid.B/2011/ PN.Bbs. tanggal

04 Agustus 2011 menyatakan terdakwa Cahyati telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya pada tingkat banding, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 322/Pid/2011/PT.Smg. tanggal 17 Nopember 2011 memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Brebes sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan kasasi terdakwa dan membenarkan alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menjatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara dirasakan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Atas alasan tersebut majelis hakim Mahkamah Agung menyatakan berpendapat sebagai berikut : “Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi kurang cukup dalam mempertimbangkan tentang hal yang memberatkan bahwa motivasi perbuatan Terdakwa adalah menyangkut masalah utang Terdakwa kepada korban karena Terdakwa punya utang pada korban hingga berencana menyalakan nyawa korban bersama-sama dengan kawan-kawannya, sementara permasalahan utang piutang tidak harus diselesaikan dengan cara menyalakan nyawa pihak yang mempunyai piutang. *Judex facti* mempertimbangkan hal yang memberatkan tapi pidana yang dijatuhkan menjadi lebih ringan. (www.putusan.mahkamahagung.go.id, 3-3-2019).

Pada kasus pembunuhan berencana di atas, alasan yang mendorong Terdakwa untuk melakukan tindak pidana menjadi salah satu pertimbangan dalam memberatkan pidana yang dijatuhkan. Motif melakukan kejahatan adalah faktor yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana, dengan demikian memiliki pengaruh pada penjatuhan pidana meski peraturan perundangan sistem pemidanaan saat ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai motif melakukan tindak pidana. Motif juga menyimpan informasi tentang tingkat besar kecil pencelaan pada pelaku kejahatan.

Penggunaan Motif dalam Kebijakan Formulasi Elemen Tindak Pidana

Kajian konseptual menunjukkan bahwa Motif melakukan tindak pidana berkaitan dengan kesalahan dan perbuatan. Dalam hal hubungannya dengan Kesalahan, Motif menunjukkan aspek relativitas Kesalahan/Kesalahan relatif. Dalam hubungannya dengan perbuatan, Kehendak yang terwujud dalam perbuatan tidak terlepas dari Motif yang melatarbelakanginya. Namun, tidak berarti Motif bekerja secara kausal terhadap terwujudnya perbuatan, karena struktur perbuatan melibatkan ke-Akuan yang dapat menunda pelaksanaan perbuatan dengan Motivasi tertentu. Motif menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan putusan kehendak yang melatarbelakangi perbuatan.

Selanjutnya kajian perbandingan menunjukkan bahwa Pasal 12 KUHP Estonia memasukkan Motif dalam elemen tindak pidana sebagai elemen subjektif dalam tindak pidana. Elemen subjektif sebagaimana dimaksud pada dasarnya terdiri dari Kesengajaan dan Kealpaan. Namun, undang-undang dapat memasukkan elemen subjektif lainnya untuk menentukan

sebuah tindak pidana yang dapat berupa Motif, Maksud atau elemen subjektif lain.

Perumusan Pasal 12 KUHP Estonia menunjukkan pandangan bahwa perbuatan bersifat sebelum yuridis, mengingat ada perbedaan antara perbuatan aktif (*act*) dan perbuatan pasif (*omission*) yang dikategorikan masuk dalam objektif elemen bersama Akibat perbuatan. Selain menganggap perbuatan bersifat sebelum yuridis, KUHP Estonia juga cenderung menggunakan ajaran perbuatan final (*Finale Handlungslehre*) mengingat unsur Sengaja dimasukkan ke dalam pengertian tindak pidana sebagai subjektif elemen bersama Kealpaan. Kesalahan (*guilt*) merupakan adanya kapasitas bersalah (kemampuan bertanggungjawab, baik secara mental maupun usia) dan tidak ada pengecualian kesalahan (tidak adanya alasan pemaaf/*no circumstantial stances which would preclude guilt*). Kesengajaan tidak menjadi unsur maupun bentuk kesalahan.

Elemen (unsur dalam arti luas) tindak pidana berhubungan konstruksi pemidanaan dan berhubungan dengan ajaran tentang perbuatan dan ajaran tentang kesalahan. Berbeda dengan KUHP Estonia, RUU KUHP memandang Kesengajaan tidak menjadi bagian dari perbuatan. Perbuatan adalah termasuk perbuatan yang dilakukan (*commission*) dan perbuatan yang tidak dilakukan (*ommission*), dan diantara keduanya tidak ada yang dianggap spesial sehingga diperlukan pengaturan yang berbeda. Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf. Kesengajaan menjadi (salah satu) isi penilaian untuk menentukan ada tidaknya kesalahan. Kesalahan bersifat psikologis meski dalam hal penilaian oleh hakim tidak lain adalah normatif. Motif dalam RUU KUHP tidak menjadi bagian dari kesalahan, namun tidak

juga menjadi bagian dari tindak pidana.

Menurut hemat penulis, Motif dapat menjadi elemen tindak pidana mengikuti ajaran perbuatan yang kausal dan kesalahan yang psikologis. Yaitu, dengan menyetarakan kedudukan Motif sebagai bagaian dari sifat melawan hukum yang subjektif. Jika sifat melawan hukum yang subjektif selama ini dikenal hanya unsur Maksud, menurut penulis adanya rumusan perasaan tertentu yang ada dalam rumusan delik juga dapat dikategorikan sebagai sifat melawan hukum yang subjektif. Unsur Maksud dan rumusan perasaan tertentu dalam rumusan tindak pidana merupakan bentuk obyektif dari Motif dan dapat dikategorikan sebagai sifat melawan hukum yang subjektif, meski pembuktiannya dicarikan dari keadaan-keadaan obyektif.

Elemen tindak pidana ini pada dasarnya berkaitan dengan konstruksi pembedaan yang berada dalam ranah teoritis dan keilmuan. Sampai saat ini beluma ada kesatuan pendapat mengenai pandangan elemen-elemen tersebut. Oleh karenanya, melakukan formulasi elemen tindak pidana menurut hemat penulis harus mempertimbangkan adanya kesamaan konstruksi pembedaan.

Selain itu, terdapat dilema dalam memasukkan Motif dalam rumusan tindak pidana. Jika alasan memasukkan Motif dalam tindak pidana adalah karena menyesuaikan dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dalam masyarakat, maka hal tersebut berbenturan dengan kepraktisan dan doktrin-doktrin hukum pidana yang berlaku hingga saat ini.

Penggunaan Motif dalam Kebijakan Formulasi Pedoman Pembedaan

Pertama kali perlu ditegaskan fungsi pedoman pembedaan apakah digunakan pada saat menjatuhkan pidana untuk

menentukan ukuran pidana atau digunakan pada saat memutuskan apakah pidana diajtuhan atau tidak. Istilah pedoman pembedaan dapat dipakai untuk kedua hal tersebut di atas, namun penulis berpendapat perlu dibedakan kedua fungsi formulasi pedoman pembedaan tersebut.

Berdasarkan kajian perbandingan, pada KUHP Portugal misalnya, mengatur penentuan ukuran pidana (*Determinaion of the penalty measure*) dalam pasal 71 KUHP Portugal, dan tidak disebut sebagai pedoman pembedaan. Dalam menentukan ukuran pidana, KUHP Portugal mempertimbangkan 2 (dua) komponen yaitu kesalahan pelaku (*agent's guilt*) dan kebutuhan atas pencegahan (*prevention need*), sebagaimana di atur dalam Pasal 71 ayat 1 KUHP Portugal.

Estonia menentukan bahwa dasar pemberian pidana (*basis for punishment*) adalah kesalahan (*guilt of the person*). Dalam hal pidana dijatuhkan, dipertimbangkan keadaan -keadaan yang meringankan atau memberatkan (*mitigating and aggravating circumstances*), kemungkinan apakah pelaku akan mengulangi tindak pidana (*the possibility to influence the offender not to commit crime in the future*), dan kepentingan menjaga ketertiban publik (*the interests of the protection of public order*).

KUHP Kroasia menyatakan pemberian pidana harus dalam batasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam pemberian pidana, pengadilan mengacu pada tujuan pidana (*bearing in mind the purpose of punishment*), mem pertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidana (*the mitigating or aggravating circumstances*)

Dari pertimbangan di atas, hemat penulis formulasi pemberian pidana perlu mempertimbangkan dasar pembedaan

(*basis for punishment*) dan pedoman pemidanaan. Pada dasar pemidanaan (*basis for punishment*) dapat dimasukkan sifat melawan hukum perbuatan (*unlawfulness* maupun *wrongdoing*) dan kesalahan (*guilt*). Sementara pada pedoman pemidanaan dapat dimasukkan tujuan pidana (*the purpose of punishment*) sebagaimana dipertimbangkan dalam KUHP Kroasia, dan disebutkan sebagai kebutuhan pencegahan (*prevention needs*) dalam penentuan ukuran pidana dalam KUHP Portugal, disebutkan sebagai kemungkinan pelaku tidak melakukan tindak pidana kembali (*the possibility to influence the offender not to commit offences in the future*) dan sebagai kepentingan menjaga ketertiban umum (*the interests of the protection of public order*) dalam KUHP Estonia.

Berdasarkan kajian konseptual telah dikemukakan bahwa sifat melawan hukum (*unlawfulness* maupun *wrongdoing*) memiliki sifat relatif, demikian juga kesalahan (*guilt*) dan pencelaan (*blame*). Mengenai sifat melawan hukum yang relatif, RUU KUHP mengenal istilah “ringannya perbuatan”, yang menurut hemat penulis menunjukkan bahwa sifat melawan hukum dalam perbuatan bisa dikategorikan berat atau ringan (dengan demikian sifat melawan hukumnya relatif). Relativitas sifat melawan hukum sebenarnya sudah ditentukan dalam rumusan tindak pidana, setiap tindak pidana memiliki ancaman pidana tersendiri yang bervariasi. Namun, rumusan tindak pidana bersifat umum dan menggeneralisir, serta cenderung hanya menganut derajat sifat melawan hukum berdasarkan akibat objektif dan kurang mempertimbangkan derajat sifat melawan hukum yang berdasarkan perbuatan dan finalitas perbuatan. Relativitas sifat melawan hukum

dan kesalahan digunakan pada saat pemberian pidana, bukan pada saat menentukan ada tidaknya sifat melawan hukum perbuatan dan ada tidaknya kesalahan, yang dalam keduanya cenderung bersifat biner. Relativitas sifat melawan hukum dan kesalahan tersebut diwujudkan dalam formulasi sebagai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan (sifat melawan hukum dan kesalahan) yang berfungsi untuk menentukan ukuran pidana. Keadaan-keadaan tersebut dapat diambil dari keadaan-keadaan perbuatan, keadaan-keadaan orang sebelum dilakukan tindak pidana, pada saat dilakukan tindak pidana dan sesudah dilakukan tindak pidana. Jika dimaksudkan relativitas sifat melawan hukum dan kesalahan tersebut, dalam hal pemberian pidana, diatur secara umum, maka pada judul pasal ditentukan sebagai pedoman umum ukuran pemidanaan. Selanjutnya diikuti oleh keadaan-keadaan yang perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor atau keadaan-keadaan tersebut ditentukan secara umum. Apakah menguntungkan atau merugikan terdakwa.

Namun jika dimaksudkan relativitas sifat melawan hukum dan kesalahan tersebut diatur secara khusus, dalam arti dipisahkan antara faktor atau keadaan yang meringankan dan faktor atau keadaan yang memberatkan, maka penyebutan faktor atau keadaan dilakukan secara khusus.

Dalam hal hubungannya dengan Motif, pada saat tidak dirumuskan dalam tindak pidana, Motif dikategorikan sebagai keadaan-keadaan yang harus dipertimbangkan nanti dalam pemidanaan. Motif menjadi faktor atau keadaan yang dapat mengurangi atau menambah derajat sifat melawan hukum maupun kesalahan. Jika pedoman penentuan ukuran pidana dirumuskan secara umum, maka Motif dirumuskan secara umum, bukan sebagai

Motif tertentu. Namun jika pedoman penentuan ukuran pidana dirumuskan secara khusus, yaitu dengan dipisahkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Motif dirumuskan secara khusus. Dalam hal ini ditentukan Motif apa yang dipandang sebagai keadaan yang meringankan dan Motif apa yang dipandang memberatkan.

Penggunaan Motif dalam Kebijakan Formulasi Peringatan dan Pemberatan Pidana

Penggunaan Motif dalam menentukan ukuran pidana berkaitan dengan peran Motif dalam menentukan derajat sifat melawan hukum perbuatan dan derajat kesalahan pelaku tindak pidana. Jika Motif hendak diikutsertakan dalam sistem pemidanaan, maka penggunaannya dapat dilakukan dalam formulasi pedoman penentuan ukuran pidana dan formulasi peringatan dan pemberatan pidana. Dasar peringatan dan pemberatan menurut hemat penulis sama dengan dasar untuk formulasi penentuan ukuran pidana, yaitu derajat sifat melawan hukum dan derajat kesalahan. Derajat sifat melawan hukum dan derajat kesalahan tersebut dapat ditemukan pada keadaan-keadaan lain yang tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana, apakah berkaitan dengan keadaan orang (pelaku) maupun keadaan pada sebelum, pada saat, maupun sesudah tindak pidana dilakukan.

Perbedaan antara dasar pedoman penentuan ukuran pidana, dan dasar peringatan dan pemberatan pidana berhubungan dengan seberapa besar peringatan dan pemberatan dilakukan. Jika pada pedoman penentuan ukuran pidana tidak ditentukan berapa besaran peringatan dan pemberatan yang dapat dilakukan, maka pada peringatan dan pemberatan ditentukan berapa besaran peringatan dan

pemberatan yang dilakukan. Pada KUHP sebagaimana telah dikemukakan, peringatan dan pemberatan dilakukan sebesar sepertiga, demikian juga pada RUU KUHP.

Masalah peringatan dan pemberatan pidana, selain berhubungan dengan dasar (alasan/faktor) peringatan dan pemberatan pidana, juga berhubungan dengan patokan peringatan dan pemberatan. Patokan peringatan dan pemberatan tersebut adalah ancaman pidana yang disediakan oleh undang-undang. Pola pengancaman dalam KUHP dikenal dalam bentuk ancaman maksimal khusus, maksimal umum dan minimal umum. Sementara dalam RUU KUHP dikenal pola pengancaman dalam bentuk maksimal khusus, minimal khusus, maksimal umum dan minimal umum. Dengan begitu, jika pola pengancaman tersebut dijadikan patokan dalam peringatan dan pemberatan pidana, maka peringatan dan pemberatan perlu mempertimbangkan hal tersebut.

Selama ini dalam KUHP patokan alasan peringatan adalah peringatan terhadap maksimal khusus, tidak ada peringatan terhadap minimal khusus karena tidak ada pola pengancaman minimal khusus. Dalam undang-undang di luar KUHP saat ini sudah ada pola pengancaman minimal khusus. Satu hal yang khas dalam sistem peringatan dalam KUHP adalah tidak ada peringatan terhadap ancaman maksimal umum dan ancaman minimal umum.

III. PENUTUP

Penggunaan Motif dalam membuktikan Unsur Tindak Pidana dan Kesalahan berkaitan dengan unsur Sengaja dan unsur dengan Maksud yang ada dalam tindak pidana. Berkaitan dengan unsur Sengaja, penggunaan Motif untuk

membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan nampak pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. No. 1488/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel. dalam kasus pembunuhan Munir dengan terdakwa Muchdi Purwo prajono. Dakwaan yang berdasarkan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berisi uraian jelas dan cermat tentang tindak pidana, juga memasukkan Motif dendam dan sakit hati. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengaitkan Motif tersebut dengan terdakwa dan tindak pidana. Motif baru dapat dibuktikan jika dikaitkan dengan perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Penggunaan dengan cara demikian, pada dasarnya hendak membuktikan unsur Sengaja dalam tindak pidana yang didakwakan. Apakah hal tersebut menjadi pembuktian tindak pidana atau pembuktian kesalahan, tergantung pada konstruksi pemidanaan yang dipakai.

Sedangkan Motif dalam kebijakan aplikasi hukum pidana menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan ukuran pidana. Meski, tidak ada formulasi tentang pedoman pemidanaan yang berfungsi sebagai asas umum menentukan ukuran pidana, *Memorie van Toelichting (M.v.T) Wetboek van Strafrecht (W.v.S) Belanda tahun 1886* menyatakan dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Meski tidak disebutkan sebagai hal yang perlu dipertimbangkan, Motif dapat dipandang sebagai keadaan pembuat saat melakukan tindak pidana. Penggunaan Motif dalam kebijakan aplikasi tersebut nampak dalam kasus pembunuhan dengan Motif utang piutang pada Putusan Mahkamah Agung Nomor No.60 K/Pid/2012. Motivasi pelaku yang

berkaitan dengan utang kepada korban, digunakan sebagai faktor yang memperberat pidana. Sebagai saran pada tingkat kebijakan aplikasi, menemukan Motif melakukan tindak pidana berarti mengetahui makna perbuatan bagi pelaku. Hal ini sejalan dengan kebijakan pembaharuan hukum pidana yang menekankan tidak hanya pada perbuatan, namun juga penekanan pada orang yang melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang 2012.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (open bare orde)*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1985.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang 1990.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

SUMBER LAIN

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No.60

-
- K/Pid/2012,
www.putusan.mahkamahagung.go.id.
- Guyora Binder, *The Rhetoric of Motive and Intent*, Diunduh dari <http://ssrn.com>.
- Liputan 6.com, *Pelaku Tertangkap, Polisi Selidiki Motif Pembunuhan Sisca*, <http://news.liputan6.com/read/662666/pelaku-tertangkap-polisi-selidiki-motif-pembunuhan-sisca>.
- Okezone.com, 3 Motif Pelaku Penembakan Terhadap Polisi, <http://news.okezone.com/read/2013/09/14/500/865935/3-motif-pelaku-penembakan-terhadap-polisi>,
- Pusat Data Hukum Online, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1488/Pid.B/2008/ PN.Jkt. Sel.,<http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt50752c4e05c87/parent/lt50752c173e9dc>,
- Soerjono Soekanto & Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

